

Peran Kelurahan Dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan

The Role of Urban Village in Monitoring Trash Management at Urban Village of Asam Kumbang District Medan Selayang Medan City

Endang Wastiani, R. Hamdani Harahap & Isnaini*

Program Magister Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 05 April 2023; Direview: 01 Mei 2023; Disetujui: 07 Mei 2023

*Corresponding Email: isnaini@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Kelurahan dalam pengawasan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang, Salah satu tujuannya yaitu mengatasi masalah sampah dengan melakukan tindakan pengelolaan agar volume sampah tersebut dapat dikendalikan dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan peran kelurahan tersebut. Ketika jumlah sampah semakin banyak, maka akan menimbulkan masalah yang dapat membahayakan bagi manusia, baik itu kesehatan maupun lingkungan. Oleh sebab itu, penting untuk melibatkan perangkat kelurahan sebagai pemerintah yang paling dekat posisinya dengan rakyat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yaitu tipe fenomenologi dan jumlah informannya sebanyak 4 orang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, untuk mendapatkan data, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak pemerintah Kelurahan, dan masyarakat dengan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran pemerintah kelurahan telah sesuai dengan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya yaitu, faktor masyarakat, faktor sarana dan faktor pemerintah kelurahan.

Kata Kunci: Kelurahan; Pengawasan; Pengelolaan Sampah;

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of urban village in monitoring trash management at urban village of Asam Kumbang District. One of the goals is to overcome the trash problem by carrying out management actions so that the volume of trash can be controlled and to find out the inhibiting factors in implementing the urban village role. When the amount of trash increases, it will cause problems that can be harmful to humans, both health and the environment. Therefore, it is important to involve village officials as the government closest to the people. The type of research used is qualitative research with the type of research, namely the phenomenological type and the number of informants is 4 people. This research method uses empirical research methods with a statutory approach, to obtain data, researchers conduct observations and interviews with the urban village government, and the community using purposive sampling. The results of the study revealed that the role of the urban village government was in accordance with Law No. 18 of 2008 concerning Trash Management. As for the inhibiting factors, namely, community factors, facility factors and urban village government factors.

Keywords: Urban village; Supervision; Trash management;

How to Cite: Wastiani, R., Harahap, R. H., & Isnaini. (2023). Peran Kelurahan dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 2923-2933.



PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan jumlah dari semua benda dan keadaan yang berada pada suatu ruang yang dijadikan tempat tinggal oleh manusia, yang mempengaruhi kehidupan (Soemarwoto, 2016). Oleh karena itu sudah sepatutnya lingkungan diatur menjadi ruang yang nyaman, agar dapat menciptakan suatu keselarasan yang hakiki antara lingkungan dengan manusia yang mendiaminya. Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, karena hidup manusia berasal dari interaksinya dengan lingkungan alam, sehingga perlu dijaga agar interaksi tersebut berlangsung dengan nyaman dan selaras.

Salah satu cara untuk menjaga kenyamanan lingkungan adalah dengan mencanangkan dan memprioritaskan kebersihan, khususnya kebersihan lingkungan tempat tinggal, yaitu dengan mengelola persampahan. Pengelolaan sampah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebersihan lingkungan, karena pada dasarnya sampah merupakan bahan buangan atau dibuang manusia ke lingkungan sekitar. Dengan pengelolaan sampah secara tepat maka diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Penanganan permasalahan sampah yang kurang tepat dapat mengancam aspek keindahan (estetika) dan pencemaran lingkungan serta masalah kesehatan masyarakat.

Menurut Azwar (1990), sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, tidak dapat dipakai lagi atau tidak disenangi dan harus dibuang. Sementara menurut Nugroho (2013), sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar. Sampah dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, yang secara garis besar terdiri dari sampah industri, sampah instansi pemerintah dan sampah rumah tangga. Sampah industri bersumber dari pabrik-pabrik industri yang dapat berupa sisa-sisa bahan baku dan sampah pekerjanya. Sampah instansi pemerintah meliputi sampah buangan dari kantor-kantor dan fasilitas umum yang dikelola pemerintah. Sedangkan sampah rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu daerah permukiman atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan rumah tangga biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, sampah kering, sampah plastik dan lainnya.

Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak sampah yang berserakan di luar tempat penimbunan sampah, bahkan sungai-sungai kecil banyak dipenuhi sampah sehingga mencemari lingkungan sekitar baik udara, tanah maupun air. Terdapat banyak keluhan atas menyebarnya bau busuk dari sampah yang belum diangkut hingga berhari-hari sehingga mengganggu pernapasan dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mengenai pengelolaan persampahan belum dapat menyelesaikan permasalahan mengenai persampahan, sehingga perlu dibuat kebijakan yang benar-benar dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Pemerintah merupakan penanggung jawab utama dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan persampahan, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu pemerintah harus memiliki penguasaan yang baik berkenaan dengan sumber produksi sampah dan proses pengelolaan sampah agar mampu membuat kebijakan yang tepat untuk menangani persampahan. Pemerintah juga harus mampu mengimplementasikan kebijakan secara tepat dengan menciptakan koordinasi yang baik antara petugas yang terkait dengan penanganan sampah pada suatu wilayah tertentu.

Kota Medan merupakan kota terbesar di Sumatera Utara yang juga menghadapi permasalahan persampahan yang sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik. Menurut data yang diperoleh bahwa rata-rata volume sampah Kota Medan berasal dari 21 Kecamatan yang terdiri dari 151 Kelurahan sangat besar, yaitu mencapai 1.700 ton per hari.

Saat ini Kota Medan mempunyai Visi sebagai berikut: "Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif". Dengan misi sebagai berikut: Medan Berkah; Medan Maju; Medan Bersih; Medan Membangun; Medan Kondusif; Medan Inovatif; dan Medan Beridentitas.

Pemerintah Kota Medan telah membuat berbagai kebijakan yang bertujuan agar penanganan sampah menjadi lebih efektif. Tetapi kebijakan apapun yang ditetapkan akan tidak efektif jika tidak disertai dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dimaksud.



Pengawasan harus selalu menyertai pelaksanaan kebijakan agar dapat lebih menjamin bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan baik.

Daulay, et al., (2017) menyatakan bahwa pengawasan adalah usaha sistemik untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki perusahaan telah dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Menurut Effendi (2014) pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil.


Secara definisi, pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas organisasi yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Fungsi pengawasan tidak dapat dipisahkan dari perencanaan karena tanpa adanya pengawasan maka perencanaan yang sebaik apapun akan menjadi suatu kesia-siaan. Terdapat banyak fakta empiris bahwa organisasi telah menghabiskan banyak sumber daya dan waktu untuk menyusun perencanaan dan mempersiapkan pelaksanaan rencana atau kebijakan, tetapi kemudian pencapaian hasil sangat jauh dari rencana, karena banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi selama proses pelaksanaan, baik karena kurangnya kompetensi petugas maupun karena adanya upaya-upaya penyelewengan oleh pejabat yang berwenang.

Hal ini menyebabkan setiap pelaksanaan kebijakan, baik di sektor swasta maupun di instansi pemerintah mutlak membutuhkan pengawasan. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan persampahan membutuhkan pengawasan yang tepat, khususnya di Kota Medan. Kota Medan sebagai kota besar dengan aktivitas masyarakat yang sangat padat tentu menghasilkan sampah yang relatif besar pula, sehingga manajemen yang baik atas pengelolaan sampah juga sangat diperlukan, yang disertai dengan pengawasan yang efektif.

Di Kota Medan, pengawasan kebersihan yang di dalamnya termasuk pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab dari kelurahan. Kelurahan adalah satu institusi yang terdiri dari beberapa elemen yang diatur dalam satu Struktur. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah. Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan persampahan di wilayahnya masing-masing, yang dibantu oleh jajarannya yang terdiri dari: Sekretaris Lurah, Kasi Keamanan dan Ketertiban/ Staff, dan Kepala Lingkungan. Sehingga peran lurah dalam pengelolaan persampahan menjadi sangat besar. Walaupun pelaksanaan pengelolaan persampahan berada di tangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh 1 Orang Mandor Kebersihan, 11 Orang Melati (Penyapu Jalan), 1 Orang Supir dan 2 Kenek Truk sampah (Tipper) / Gajah Kuning, 8 Orang Bestari / Galatama (Pengangkut Sampah).

Demikian juga dengan Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan persampahan. Tetapi menurut pengamatan penulis bahwa penanganan pengelolaan sampah di Kelurahan Asam Kumbang tersebut masih tergolong kurang, karena sampah yang berserakan di pinggir jalan sampai tengah hari belum diangkat. Masyarakat juga banyak mengeluh karena pengangkutan sampah sering terlambat sehingga menimbulkan bau tak sedap di lingkungan warga, hal ini menunjukkan masih kurangnya fungsi pengawasan oleh lurah atas pengelolaan persampahan.

Penelitian tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) di Kota Tangerang Selatan (Ardiana et al., 2013), menunjukkan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan kurang optimal, karena kemampuan SDM pengelola, peralatan, dan dana tidak memadai sehingga penyerasian dirasakan kurang efektif, ditambah lagi dengan cara pandang yang salah terhadap sampah yang dianggap sebagai barang tidak berguna. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu meningkatkan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah dan pemerintah harus lebih ditingkatkan dalam sosialisasi pengelolaan sampah tingkat kelurahan serta menumbuhkan partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam pengelolaan sampah.



Hamdi (2015), dalam penelitiannya Pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Padang, menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Padang masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Agar pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Padang bisa berjalan sesuai dengan peraturan maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang masih belum optimal, sebab masih ditemukan kendala-kendala yang dapat menghambat terlaksananya pengawasan. Kendala-kendala yang dihadapi, yaitu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah tidak menjelaskan pengawasan apa saja yang harus dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Padang, kurangnya personil yang dimiliki dalam melakukan pengawasan dan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Padang sehingga pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal.

Ramdhiani (2013), dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, menyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah belum diimplementasikan secara optimal. Penelusuran lebih jauh menemukan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat belum dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh terbatasnya anggaran, kurangnya jumlah sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan serta rendahnya kepedulian masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kelurahan dalam pengawasan pengelolaan sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan dan kendala yang dihadapinya.

METODE PENELITIAN


Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu (Darmadi, 2013). Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017) menggunakan teknik pengumpulan data primer yang merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dan dilakukan dengan instrumen observasi dan wawancara mendalam, serta teknik pengumpulan data sekunder yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan kepustakaan yang dapat mendukung data primer dan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Kirk dan Miller dalam Moleong (2010) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Peran Kelurahan dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2010).

Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi yang selengkap-



lengkap dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yaitu:

1. Informan kunci Sekretaris Lurah.
2. Informan utama Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan.
3. Informan tambahan sebanyak 2 orang yaitu petugas kebersihan dan tokoh masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indepht interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada subjek penelitian yaitu petugas pengelola pasar dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Selama proses wawancara, peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin tentang pengelolaan pasar tumpah.
2. Observasi. Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang Peran Kelurahan dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan (Winartha, 2006). Data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh dari sumber data terkait dengan Peran Kelurahan Dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.

Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan (Miles & Huberman, 1992) adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), data dilapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.
2. Penyajian Data (*Data Display*), dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi, peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara waktu. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kelurahan Dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan

1. Peran Kelurahan Dalam Norma

Calhoun (2000) menyatakan bahwa norma ialah suatu aturan ataupun pedoman yang menyatakan mengenai bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Menurut Macionis (1997), norma merupakan aturan-aturan dan harapan-harapan masyarakat yang memandu perilaku anggota-anggotanya. Sementara menurut Halim (2007) norma adalah segala peraturan baik tertulis maupun tidak yang pada intinya merupakan suatu peraturan yang berlaku sebagai acuan atau pedoman yang harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa norma merupakan suatu peraturan yang menjadi petunjuk atau



pedoman dalam berperilaku benar dan pantas dalam situasi tertentu. Pada dasarnya norma ditetapkan agar dapat mengubah atau membatasi atau mengarahkan perilaku individu untuk mencapai tujuan atau harapan bersama yang hendak diwujudkan di tengah masyarakat.

Kelurahan sebagai pengawas pengelolaan sampah di lingkungan Kelurahan Asam Kumbang diatur dalam norma berupa Peraturan Walikota (Perwal) Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan serta budaya organisasi yang terdapat di kelurahan yang disertai dengan kontrol sosial yang hidup di tengah masyarakat. Selain itu juga Kelurahan Asam Kumbang diatur dalam peraturan sebagai berikut:

1. Undang Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik menyebutkan tentang Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
2. Permen PU No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan amah Sejenis Rumah Tangga
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang didalamnya juga mengatur masalah persampahan (bagian ke tiga, pasal 19 sampai 22)

a. Peraturan Walikota (Perwal) Medan No. 53 Tahun 2018


Peran kelurahan dalam pengawasan mengelola sampah diturunkan dari adanya Perwal Kota Medan No. 53 Tahun 2018. Di dalam perwal tersebut secara jelas dinyatakan adanya kewenangan kelurahan dalam mengawasi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat pemerintah yang melakukan pekerjaannya di lingkungan Kelurahan Asam Kumbang. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Peraturan yang menjadi norma atas wewenang kelurahan dalam pengawasan pengelolaan sampah adalah Perwal No. 53 Tahun 2018, dalam hal ini setiap kelurahan melakukan fungsi pengawasan. Pengawasan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat dilakukan oleh kelurahan secara berjenjang hingga ke kepala lingkungan masing-masing, dimana setiap laporan mengalir dari bawah ke atas sesuai dengan kondisi pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Informasi dari pelaporan atau dari pengamatan langsung oleh petugas kelurahan digunakan sebagai dasar pengawasan terhadap baik tidaknya pengelolaan sampah yang bersumber dari lingkungan masyarakat.

b. Budaya Organisasi Kelurahan

Budaya organisasi merupakan pola dari berbagai asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan atau dikembangkan oleh sebuah kelompok. Tujuannya, anggota organisasi bisa mengatasi dan menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal dan internal yang sudah berjalan dengan baik (Schein, 2009). Budaya organisasi adalah sistem nilai yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku dan beraktivitas. Setiap organisasi memiliki budaya organisasi yang menjadi ciri khas organisasi mereka masing-masing. Kelurahan Asam Kumbang juga memiliki budaya yang menjadi ciri khas organisasi. Budaya tersebut terlihat dari adanya pemahaman bersama terhadap pentingnya pelaksanaan setiap pekerjaan secara disiplin dan berhasil.

Kantor Kelurahan Asam Kumbang telah memiliki budaya organisasi sebagai bagian dari norma bersama yang harus dipatuhi pegawai. Tetapi budaya organisasi yang dimaksud sebenarnya tidak begitu kuat mengikat perilaku masing-masing anggota organisasi. Budaya yang sangat kuat mengikat perilaku adalah budaya kepatuhan terhadap organisasi serta adanya perhatian terhadap kepentingan masyarakat khususnya dalam pengawasan pengelolaan sampah di lingkungan kelurahan, sedangkan budaya lainnya yang tidak kurang positif adalah tingginya persaingan di antara sesama pegawai sehingga mengarah pada adanya persaingan yang tidak sehat, sehingga mendorong pegawai untuk mendahulukan kepentingan pribadi masing-masing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya yang terbentuk pada organisasi tergolong



kurang baik sehingga kurang berperan dalam memperlancar kegiatan pengawasan pengelolaan sampah di Kelurahan Asam Kumbang.

c. Kontrol Sosial dari Masyarakat

Norma yang cukup penting peranannya di tengah masyarakat dalam mengatur perilaku adalah kontrol sosial, yang dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya dan juga antara masyarakat dengan pemerintah setempat. Kontrol sosial telah lama diakui dapat membentuk dan mengarahkan perilaku individu ataupun organisasi untuk tidak menyimpang. Kontrol sosial adalah segala proses yang sudah direncanakan atau yang belum direncanakan, yang memiliki sifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku (Roucek, et al., 1987).

Kontrol sosial juga telah menjadi norma yang terbentuk di Kelurahan Asam Kumbang antara masyarakat kepada aparat pemerintah di kelurahan. Dalam hal ini masyarakat akan memberikan saran bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai hal jika terdapat hal yang mengganggu kepentingan masyarakat, atau menyampaikan keluhan atas pelayanan yang tidak baik sehingga memudahkan kelurahan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah. Kontrol sosial lainnya adalah berupa penyampaian laporan mengenai hal-hal yang menyimpang dari perilaku pegawai kepada atasannya secara langsung, agar pelayanan pemerintah kelurahan semakin baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa norma di tengah masyarakat berupa kontrol sosial dari masyarakat kepada pemerintah telah terbentuk dengan baik sehingga diharapkan dapat memperlancar fungsi pengawasan pengelolaan sampah di Kelurahan Asam Kumbang.

2. Peran Kelurahan sebagai Organisasi

Soekanto (2012) mengungkapkan bahwa peranan merupakan (role) aspek dinamis (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Kantor Kelurahan Asam Kumbang sebagai suatu organisasi pemerintah juga memiliki peran penting untuk kepentingan pengelolaan sampah, dan melaksanakan peranan sebagai organisasi yaitu berupa pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan hingga pengangkutan sampai dari sumber sampah hingga ke tempat penimbunan sampah.

a. Pengawasan terhadap Pengumpulan Sampah

Peran kelurahan dalam pengawasan dapat dilihat dari pengawasan terhadap pengumpulan sampah, yaitu pengumpulan sampah dari rumah tangga dan juga sampah yang berserakan di pinggir jalan. Petugas kelurahan berperan mengawasi proses pengumpulan sampah yang dilakukan secara rutin terhadap setiap lingkungan masyarakat.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa proses pengawasan oleh kelurahan Asam Kumbang terhadap proses pengumpulan sampah telah dilaksanakan dengan baik. Petugas kelurahan sering melakukan monitoring terhadap proses pengumpulan sampah oleh petugas kebersihan, dimana pengawasan dilakukan agar setiap sampah dari setiap tempat sampah dikumpulkan oleh petugas kebersihan, sehingga tidak ada bau tak sedap di lingkungan warga. Dengan demikian peran kelurahan dalam proses pengawasan pengumpulan sampah telah dilaksanakan dengan baik.

b. Pengawasan terhadap Pengangkutan Sampah

Peran Kelurahan Asam Kumbang dalam pengawasan juga dapat dilihat dari pengawasan terhadap pengangkutan sampah, yaitu proses transportasi sampai ke tempat penimbunan sampah. Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin bahwa pengangkutan sampah segera dilakukan agar semua sampah benar-benar terangkut secara harian.



Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa proses pengawasan terhadap proses pengangkutan sampah masih kurang baik, dengan alasan bahwa semua alat angkut di bawah penguasaan Dinas Kebersihan, sehingga kelurahan hanya dapat melakukan himbauan atau permintaan untuk menambah alat angkut ke Kelurahan Asam Kumbang. Tetapi pada sisi lain alat angkut yang tersedia di Dinas Kebersihan juga sangat terbatas, sehingga petugas Dinas Kebersihan kesulitan untuk membagi alat angkut ke setiap lingkungan di kelurahan. Sehingga perlu dilakukan penambahan alat angkut agar pengangkutan sampah dapat dilaksanakan secara lebih rutin terhadap semua lingkungan warga masyarakat di Kelurahan Asam Kumbang.

c. Pengawasan terhadap Kebersihan Lingkungan

Peran Kelurahan Asam Kumbang dalam pengawasan juga dapat dilihat dari peran petugas kelurahan dalam mengawasi kebersihan lingkungan warga, khususnya lingkungan jalan, tempat sampah, fasilitas umum serta halaman warga. Pengawasan yang dimaksud ditujukan agar semua tempat-tempat tersebut benar-benar bersih dari sampah yang kemungkinan berserakan karena tidak diangkut oleh petugas kebersihan.

Kelurahan tergolong kurang melakukan pengawasan terhadap kebersihan lingkungan warga dan fasilitas umum, sehingga di beberapa tempat terlihat kurang bersih karena banyak sampah yang berserakan. Hal ini disebabkan tidak mudah bagi petugas Kelurahan Asam Kumbang untuk melakukan monitoring terhadap semua lingkungan warga, karena kurangnya personil yang dimiliki oleh Kelurahan Asam Kumbang. Oleh karena itu penambahan petugas kelurahan sangat diperlukan agar dapat mengurus semua tugas pelayanan termasuk mengawasi kebersihan lingkungan. Petugas kelurahan juga perlu menghimbau agar masyarakat secara aktif memonitor kebersihan lingkungan serta mengumpulkan sampah yang berserakan agar tidak mengotori lingkungan.

3. Peran Kelurahan Dalam Struktur Sosial Masyarakat

Menurut Soekanto (2012), bahwa peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran Kelurahan Asam Kumbang dalam struktur sosial masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: menggugah kesadaran warga atas pentingnya pengelolaan sampah, menghimbau agar warga mengurangi sumber sampah serta melakukan penanganan terhadap sampah dengan baik, menghimbau agar masyarakat secara sadar berkontribusi dalam biaya kebersihan, serta sebagai tempat pengaduan bagi warga atas penanganan sampah yang kurang tepat oleh petugas kebersihan.

a. Menggugah kesadaran warga atas pentingnya pengelolaan sampah

Peran kelurahan Asam Kumbang juga dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh petugas kelurahan untuk melakukan himbauan agar warga sadar atas pentingnya penanganan sampah. Aparat kelurahan Asam Kumbang telah berupaya agar masyarakat memahami bahwa sumber gangguan lingkungan hidup adalah sampah. Pemerintah kelurahan juga melakukan himbauan bahwa pengurangan sampah akan bermanfaat untuk mempermudah penanganan sampah. Keadaan tersebut menyebabkan permasalahan sampah telah menjadi bahan diskusi di antara masyarakat, sehingga terdapat pemahaman bahwa mengatasi sumber sampah jauh lebih baik untuk mengendalikan sampah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah kelurahan telah berperan dalam meningkatkan pemahaman yang baik mengenai pentingnya pengurangan volume sampah oleh masyarakat.

b. Menghimbau agar masyarakat mengurangi sumber sampah serta melakukan penanganan terhadap sampah dengan baik

Pemerintah kelurahan juga berupaya agar masyarakat melakukan pengurangan sampah dari sumbernya. Hal-hal yang diperlukan adalah menghindari produk yang menghasilkan banyak sampah, yaitu:

Menghindari produk yang menyebabkan banyak sampah. Kelurahan melakukan himbauan agar masyarakat benar-benar berupaya menghindari penggunaan produk yang menghasilkan banyak sampah. Aparat Kelurahan Asam Kumbang berupaya menghimbau agar masyarakat menggunakan produk yang sampahnya sedikit. Tetapi tidak ada upaya yang dilakukan oleh



masyarakat agar dapat menggunakan produk yang volume sampahnya lebih sedikit, karena mereka lebih berpikir tentang kegunaan dari produk. Masing-masing produk, walaupun jenisnya sama, tetapi terdapat keunggulan masing-masing, sehingga sulit untuk saling digantikan demi mengurangi volume sampah.

Memilih produk yang dapat diisi ulang. Pemerintah Kelurahan Asam Kumbang juga menghimbau agar masyarakat memilih dan menggunakan produk yang dikemas dalam wadah isi ulang dapat mengurangi sampah karena kemasannya tidak langsung dibuang setelah isinya habis dipakai, tetapi dapat diisi kembali dengan produk yang sama, sehingga kemasan dari produk tersebut dapat digunakan beberapa kali tanpa menghasilkan sampah dari kemasannya.

Walaupun pemerintah Kelurahan Asam Kumbang telah berupaya menghibau agar masyarakat memilih produk isi ulang, tetapi masyarakat masih tergolong kurang berupaya untuk menggunakan produk yang dapat diisi ulang, karena memang produk kebutuhan masyarakat yang dapat diisi ulang masih sangat jarang ditemukan di lingkungan masyarakat. Sebagian besar produk yang dihasilkan perusahaan masih dikemas dalam kemasan sekali pakai, sehingga masyarakat tidak dapat membuat pilihan untuk produk yang dapat diisi ulang.

Menyediakan tempat belanja untuk menghindari penggunaan kemasan dari penjual produk. Pemerintah Kelurahan Asam Kumbang juga menghimbau agar masyarakat membawa sendiri tempat belanja, sehingga penjual tidak perlu menggunakan kemasan lain, khususnya kemasan plastic. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa pemerintah kelurahan Asam Kumbang telah berperan menghimbau agar keranjang belanja digunakan sebagai tempat kemasan. Tetapi walaupun masyarakat sudah menyediakan tempat kemasan yang dapat digunakan berkali-kali sebagai tempat produk-produk yang dibeli seperti keranjang dan goni, tetapi fungsinya bukan sebagai pengganti kemasan dari penjual tetapi hanya untuk mengumpulkan belanjaan sehingga lebih mudah untuk dibawa. Walaupun pembeli menyediakan tempat belanjaan, tetapi penjual masih tetap mengemas produk untuk diserahkan kepada pembeli, dan pada umumnya pembeli tidak menolak kemasan dari penjual tersebut.

c. Menghimbau agar masyarakat berkontribusi dalam penyediaan dana

Pemerintah kelurahan juga berupaya agar masyarakat bersedia berkontribusi memberikan dana sebagai sumber pembiayaan pengelolaan sampah. Pembiayaan pengelolaan sampah tidak dapat hanya dibebankan kepada APBD, tetapi juga harus melibatkan partisipasi dari masyarakat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penanganan sampah, sebagai berikut:

Meminta pemahaman masyarakat atas pentingnya retribusi. Kontribusi dana dalam bentuk retribusi akan lebih lancar apabila masyarakat benar-benar menyadari pentingnya dana tersebut dalam operasional penanganan sampah. Oleh karena itu pemerintah kelurahan berupaya memberi pengertian kepada masyarakat pentingnya retribusi. Aparat kelurahan Asam berupaya menghimbau agar masyarakat mempunyai pemahaman yang baik atas pentingnya retribusi kebersihan, hal tersebut terlihat dari tidak adanya protes dari warga atas pungutan retribusi. Disamping itu, biaya retribusi relatif kecil sehingga masyarakat tidak keberatan untuk membayarnya.

Meminta masyarakat Melakukan pembayaran retribusi sesuai jumlah yang ditetapkan. Peranan masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi kebersihan dengan jumlah yang telah ditetapkan adalah penting untuk mendukung pelaksanaan penanganan kebersihan. Oleh karena itu pemerintah kelurahan secara aktif meminta masyarakat agar membayar retribusi sesuai jumlah yang ditetapkan. Pemerintah kelurahan telah berperan agar masyarakat sudah patuh dalam membayar retribusi sebesar jumlah yang ditetapkan, tetapi menurut pegawai kebersihan bahwa retribusi tersebut sebenarnya masih terlalu rendah. Tetapi menurut penulis bahwa kepatuhan masyarakat memberikan retribusi sudah sangat membantu penanganan sampah, karena pada dasarnya penanganan sampah tidak pula hanya mengandalkan retribusi kebersihan, tetapi juga telah dibiayai dalam APBD.

Membayar retribusi kebersihan tepat pada waktunya. Peranan masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi kebersihan secara tepat waktu adalah penting mengingat keterbatasan biaya operasional yang tersedia, sehingga setiap keterlambatan berarti dapat



menghambat penanganan sampah. Pemerintah berupaya agar pembayaran oleh masyarakat dilakukan secara tepat waktu. Adanya peran pemerintah kelurahan telah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya retribusi kebersihan telah ditunjukkan dengan melakukan pembayaran secara tepat waktu, sehingga sangat membantu dalam aktivitas operasional seksi kebersihan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah kelurahan Asam Kumbang telah berperan dalam mendorong kepatuhan warga dalam melakukan pembayaran retribusi tepat pada waktunya.

Kendala yang Dihadapi Kelurahan dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan

1. Kurangnya Jumlah Petugas Kelurahan

Jumlah petugas ataupun pegawai yang terdapat pada Kelurahan Asam Kumbang terlalu sedikit dibanding tugas-tugas yang harus dilakukan. Kelurahan tergolong kurang melakukan pengawasan terhadap kebersihan lingkungan warga dan fasilitas umum, sehingga di beberapa tempat terlihat kurang bersih karena banyak sampah yang berserakan. Hal ini disebabkan tidak mudah bagi petugas Kelurahan Asam Kumbang untuk melakukan monitoring terhadap semua lingkungan warga, karena bagaimanapun personil yang dimiliki petugas tergolong cukup terbatas. Oleh karena itu penambahan petugas kelurahan sangat diperlukan agar dapat mengurus semua tugas pelayanan termasuk mengawasi kebersihan lingkungan. Petugas kelurahan juga perlu menghibau agar masyarakat secara aktif memonitor kebersihan lingkungan serta mengumpulkan sampah yang berserakan agar tidak mengotori lingkungan.

2. Budaya Kerja yang Masih Kurang Baik

Budaya kerja yang terdapat di Kelurahan Asam Kumbang masih kurang mendukung terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan sampah, sehingga tugas pengawasan kurang terlaksana dengan baik. Masih banyak pegawai yang kurang memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada warga tanpa dibarengi dengan adanya perolehan tambahan pendapatan dari proses pelayanan yang dimaksud. Sebagian besar pegawai masih memperhitungkan apa yang didapat dari proses pelayanan warga, padahal pengawasan terhadap operasional tentu tidak berhubungan langsung dengan warga, sehingga pegawai yang ditugaskan melakukan pengawasan tidak akan memperoleh tambahan pendapatan dari proses kegiatan pengawasan yang dimaksud. Oleh karena itu pimpinan kelurahan Asam Kumbang perlu meminta kesadaran pegawai agar pelayanan kepada masyarakat, termasuk pengawasan persampahan tidak mengedepankan adanya tambahan pendapatan, sehingga pegawai dapat melakukan tugas pengawasan dengan penuh kesadaran atas pentingnya komitmen pelayanan terhadap warga.

3. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Masyarakat yang menjadi warga di Kelurahan Asam Kumbang tergolong kurang aktif dalam mengelola persampahan, khususnya kurang aktif dalam memonitor kebersihan lingkungannya, sehingga beban pengawasan sepenuhnya berada pada petugas kelurahan. Keterbatasan yang dimiliki oleh kelurahan seharusnya dapat diatasi jika warga masyarakat berperan aktif dalam mengelola persampahan, baik dalam pengumpulan maupun dalam pelaporan jika terdapat lingkungan yang kurang bersih karena sampah yang berserakan. Peran serta masyarakat dalam memantau lingkungan masing-masing serta membuat laporan jika ditemukan penyimpangan operasional persampahan, tentu akan mengurangi beban kerja petugas kelurahan. Oleh karena itu pemerintah perlu lebih aktif menghibau masyarakat agar lebih meningkatkan partisipasinya dalam memantau kondisi pengelolaan sampah pada lingkungan masing-masing, serta melaporkan segala bentuk penyimpangan kepada petugas kelurahan.

SIMPULAN

Peran kelurahan dalam pengawasan pengelolaan sampah di Kelurahan Asam Kumbang masih tergolong kurang baik. Hal ini menyebabkan penanganan sampah di kelurahan tersebut mengalami kurang baik, dan banyak keluhan warga bahwa sampah dari depan rumahnya tidak



diangkut hingga sehari-hari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah Kelurahan Asam Kumbang yang berperan dalam pengawasan masih kurang berhasil.

Faktor kendala yang dihadapi pemerintah kelurahan dalam melakukan pengawasan adalah: Jumlah petugas ataupun pegawai yang terdapat pada Kelurahan Asam Kumbang terlalu sedikit dibanding tugas-tugas yang harus dilakukan sehingga tugas pengawasan pengelolaan sampah sering diabaikan, budaya kerja yang terdapat di kelurahan masih tergolong kurang baik dimana pegawai kurang berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa dibarengi dengan adanya tambahan pendapatan dari proses pelayanan itu sendiri, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemantauan terhadap lingkungan masing-masing sehingga kurang membantu petugas pengawas kelurahan dalam melakukan pengawasan proses pengelolaan sampah

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiana, E. Q., Supriadi, O., & Maisaroh, I. (2013). Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Di Kota Tangerang Selatan. *Doctoral dissertation*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Azwar, A. (1990). *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Yayasan Mutiara.
- Calhoun, C. (2000) *Understanding Sociology*, PT. Alumni Jakarta
- Daulay, R., Pasaribu, H. K., Putri, L. P., & Astuti, R. (2017). *Manajemen*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Darmadi, H. (2013). *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Effendi, U. (2014). *Asas-asas Manajemen*. Depok: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Hadi, S. P. (2011). *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, A. R. (2007). *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tanya Jawab*. Jakarta Ghalia Indonesia.
- Hamdi, A. (2015). Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Padang. *Doctoral dissertation*. Upt Perpustakaan.
- Macionis, J. J. (1997). *Sociology*. Perintence-Hall. Inc., Sixth Edition, USA.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif. Penerbit UI Jakarta.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 53 tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan
- Ramdhiani, T. N. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 1.
- Roucek, J. S., Soekanto, S., & Tjandrasari, H. (1987). *Pengendalian sosial*. (No Title).
- Schein, E. H. (2009). *The corporate culture survival guide* (Vol. 158). John Wiley & Sons.
- Soemarwoto, O. (2016). *Analisis mengenai dampak lingkungan*. Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar* (cetakan ke-44). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode penelitian & pengembangan*. Research and Development. Alfabeta.
- Winartha, I. M. (2006). *Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

